



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENGUATAN FUNGSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Nomor : T/662.09/3/409.18.1/PKS/2025

Nomor : PKS-06/M.5.48/Gs.2/2025

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Empat* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* (04-09-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SETIYANA** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 25 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor : T/662.09/672/409.18.1/2025 tanggal 1 September 2025 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ZULKARNAEN** : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Ahmad Yani No. 11, Kepanjen Lor,
Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar,
Jawa Timur 66117, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor 353
Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025 tentang
Pemberhentian dan pengangkatan dari
dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai
Negeri Sipil Kejaksaan Republik
Indonesia dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Kejaksaan Negeri
Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan Lembaga Pemerintahan yang menangani urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Lembaga Pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dapat melaksanakan kerja sama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dengan tujuan untuk melakukan penyelamatan atas Keuangan/Kekayaan/Aset Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. Bahwa dalam rangka penanganan masalah Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi **PIHAK KESATU**, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengadakan kerja sama;
- d. Telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar Nomor B/180.12/16/409.1.1/NKSB/2025 dan Nomor NKS-01/M.5.48/Gs/08/2025 tentang Penguatan Fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Serta Dukungan Layanan Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blitar;
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi;
10. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Perimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Perimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Peratuan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
12. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Per006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 93);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
19. Peraturan Menteri Pertanian nomor 4 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025;

23. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;
24. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras;
25. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras;
26. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 17 tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Petunjuk Teknik Tata Cara Pengadaan Gabah Kering Panen dan Beras untuk Cadangan Beras Pemerintah;
27. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2025 tanggal 05 Februari 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah Komoditas Jagung di Tingkat Petani;
28. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 15/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 40);
30. Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 76/E).

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penguatan Fungsi Perdata Dan Tata Usaha Negara Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Bidang Ketahanan Pangan Dan Pertanian yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan program Ketahanan Pangan dan Pertanian, **PIHAK KESATU** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum lainnya dan Tindakan Hukum lainnya kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyatakan bersedia untuk memberi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dengan memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/ LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - c. Penegakan Hukum berupa kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat;
 - d. Pelayanan Hukum yaitu pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, yang meliputi orang perorangan dan badan hukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negara dalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi;
 - e. Tindakan Hukum lain dalam hal ini adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan atau Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah;
 - f. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- g. Pendampingan dan pengarahan dalam rangka penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar yaitu: pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi; pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya; rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani; peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa; peningkatan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa serta penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian;
- h. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.
- (3) Lokasi Perjanjian Kerja Sama ini di wilayah administrasi Kabupaten Blitar.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

- a. Mendapatkan bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Mendapatkan fasilitasi pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya untuk menyelesaikan permasalahan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. Mendapatkan layanan hukum dari **PIHAK KEDUA** terkait masalah perdata;
- d. Mendapatkan fasilitas Narasumber kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Mengajukan bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Mengajukan pertimbangan hukum oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya untuk menyelesaikan permasalahan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara;
- c. Meminta layanan hukum dari **PIHAK KEDUA** terkait masalah perdata;
- d. Memohon fasilitasi Narasumber oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Menerima permohonan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Menerima permohonan fasilitasi pertimbangan hukum yang diajukan oleh **PIHAK KESATU** untuk memberikan konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya untuk menyelesaikan permasalahan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara;
- c. Menerima permohonan layanan hukum dari **PIHAK KESATU** terkait masalah perdata;
- d. Menerima permohonan fasilitas Narasumber oleh **PIHAK KESATU**;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- e. Menerima informasi yang diperlukan pada proses fasilitasi permohonan bantuan hukum dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Memberikan bantuan hukum dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara yang diajukan kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Memberikan fasilitasi pertimbangan hukum kepada **PIHAK KESATU** dengan memberikan konsultasi hukum dan tindakan hukum lainnya untuk menyelesaikan permasalahan hukum baik Perdata maupun Tata Usaha Negara;
- c. Memberikan layanan hukum kepada **PIHAK KESATU** terkait masalah perdata;
- d. Memberikan fasilitas Narasumber kepada **PIHAK KESATU**;
- e. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada **PIHAK KEDUA**;

PARAF	PIHAK KESATU	<i>[Signature]</i>
	PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5

BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama ini adalah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
- a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam perjanjian kerja sama ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun perjanjian kerja sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang dibuat dengan perencanaan bersama.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF	PIHAK KESATU	f
	PIHAK KEDUA	g

PASAL 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan **PARA PIHAK** seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*);
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan berakhir 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Dalam hal Kerja Sama ini telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 12

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat, pemberitahuan, pernyataan dan persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat masing-masing **PIHAK** yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu dengan Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**, yaitu:

➤ **PIHAK KESATU :**

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
BLITAR

Jalan Ahmad Yani 25 Blitar, Jawa Timur

Email : dkpp@blitarkab.go.id

➤ **PIHAK KEDUA :**

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BLITAR

Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Kepanjen Lor, Kecamatan
Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur

Email : blitardatunkejarikabupaten@gmail.com

Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan :

- a. Pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui facsimile dan/ atau email dengan hasil yang baik.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PARAF	PIHAK KESATU	f sa
	PIHAK KEDUA	